



**PENETAPAN**

**Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Zakaria bin Muhammad Taufik**, Balikpapan, 16 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. CJ Logistik, tempat tinggal di Jalan karang Rejo II, RT.10, No. 30.A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Sahria binti Mohammad Kasim**, Sungai Bungin, 17 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan karang Rejo II, RT.10, No. 30.A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 September 2019

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



dengan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2004 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/49/V/2004, pada tanggal 17 Mei 2004 ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Rumah Orangtua Pemohon II Jalan DR. Sutomo, RT.11, No. 33, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, dan, Terakhir di Jalan karang Rejo II, RT.10, No. 30.A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 3 orang anak yang bernama: Sherly Febriana lahir di Balikpapan, 25 Februari 2005.  
Aurora Natasha Julyetta lahir di Balikpapan, 06 Juli 2007.  
Kanaya Nayla Auliyah lahir di Balikpapan 03 April 2013;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/49/V/2004, pada tanggal 17 Mei 2004;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/49/V/2004, pada tanggal 17 Mei 2004, telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah (bin) Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan Tempat lahir Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Ayah (bin) Pemohon I adalah M. Taufik, nama Ayah (binti) Pemohon II adalah Muhammad Kasim, dan Tempat lahir Pemohon II adalah Palembang. Yang benar Ayah (bin) Pemohon I adalah **Muhammad Taufik**, nama Ayah (binti)

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



Pemohon II adalah **Mohammad Kasim**, dan Tempat lahir Pemohon II adalah **Sungai Bungin**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Paspor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah Ayah (bin) Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan Tempat lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/49/V/2004, pada tanggal 17 Mei 2004. Yang benar Ayah (bin) Pemohon I adalah **Muhammad Taufik**, nama Ayah (binti) Pemohon II adalah **Mohammad Kasim**, dan Tempat lahir Pemohon II adalah **Sungai Bungin**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Ayah (bin) Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan Tempat lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

---

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor : ... bertanggal ... yang diterbitkan oleh Kepala ..., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ....., Nomor : ....., tanggal ....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah ....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri ..... tanggal ....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ....., tanggal ....., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ..., yang diterbitkan oleh ...;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teknologi atas nama

---

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh ..., tanggal ..., tercantum atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir ..... dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir ....., data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari ... tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ....., tanggal ..... atas nama Zakaria bin Muhammad Taufik, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 16 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta ....., tanggal ....., maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah 16 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama #0046# II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri ....., tanggal ....., maka terbukti tempat lahir Pemohon II adalah Sungai Bungin;

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo II, RT.10, No. 30.A, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh ..., dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pemohon I dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-5 adalah atas nama Pemohon I serta P-4 atas nama Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

---

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti ( P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah **16 Maret 1976**, sedangkan tempat lahir Pemohon II adalah **Sungai Bungin**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunteer, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

---

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10





Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut:
  - 2.1. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis ....., seharusnya yang benar adalah **16 Maret 1976**;
  - 2.2. Tempat lahir Pemohon II semula tertulis ....., seharusnya yang benar adalah **Sungai Bungin**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada ..., untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 246.000,-** (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **30 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 246.000,00**

*(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 30 September 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10